

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

##### **1) Pengertian Perlindungan Hukum**

Secara terminologi, perlindungan hukum merupakan hasil dari penggabungan konsep "perlindungan" dan "hukum". Menurut KBBI, perlindungan mengacu pada tindakan atau hal yang memberikan keamanan. Sementara itu, hukum merujuk pada seperangkat peraturan atau norma yang diakui secara resmi dan mengikat, yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.<sup>1</sup> Para ahli, seperti C.S.T Kansil, mengartikan perlindungan hukum sebagai beragam upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari ancaman dan gangguan yang mungkin timbul dari berbagai pihak. Sementara menurut pandangan Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum.<sup>2</sup>

##### **2) Unsur-Unsur Perlindungan Hukum**

Komponen-komponen penting dalam perlindungan hukum meliputi elemen-elemen yang menjadi fondasi sistem hukum untuk menjaga hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam sebuah masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa unsur-unsur dari perlindungan hukum:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, 2024, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, Sukoharjo, dikutip pada: 20 April 2024, diakses pada: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

<sup>2</sup> Dwi Jayanti Dian, 2023, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegekan Hukum, Jakarta, dikutip pada: 20 April 2024, diakses pada : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

<sup>3</sup> Rangkuti Maksum, 2023, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, Medan, dikutip pada: 21 April 2024, diakses pada: [Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh \(umsu.ac.id\)](https://umsu.ac.id)

**a. Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yang meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini dijamin oleh hukum dan regulasi untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan kehormatan.

**b. Kepastian Hukum**

Perlindungan hukum melibatkan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan dapat dipercaya. Kepastian hukum menjamin bahwa aturan-aturan hukum harus jelas, mudah dipahami, dan dapat diprediksi dalam proses pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat mengetahui tuntutan yang diharapkan dari mereka.

**c. Penegakkan Hukum**

Perlindungan hukum meliputi tidak hanya pengakuan terhadap hak-hak individu, melainkan juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan sistem peradilan, bertugas untuk menindak dan menghukum pelanggar hukum.

**d. Independensi Lembaga Penegak Hukum**

Unsur ini menyoroti signifikansi lembaga penegak hukum berfungsi secara mandiri dari pengaruh politik atau kekuatan luar lainnya. Kemandirian ini menjamin bahwa penegakan hukum berlangsung dengan obyektivitas dan keadilan.

**e. Keadilan dan Kesetaraan**

Perlindungan hukum meliputi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua individu tanpa adanya diskriminasi. Tidak seharusnya ada individu atau kelompok yang diberikan perlakuan lebih baik atau lebih buruk berdasarkan latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

#### **f. Pencegahan dan Edukasi**

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga melibatkan langkah-langkah pencegahan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran terjadi.

#### **g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan**

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian istimewa kepada segmen-segmen rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, individu dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum perlu memberikan perlindungan khusus kepada mereka agar hak-hak mereka dihormati dan diakui.

#### **h. Akuntabilitas**

Unsur ini menekankan bahwa lembaga penegak hukum harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Keterbukaan dan kewajiban akuntabilitas membantu memelihara integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

### **3) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua karakteristik, yakni tindakan pencegahan dan sanksi.<sup>4</sup> Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling jelas adalah melalui keberadaan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>5</sup> Pandangan Soedjono Dirdjosisworo menegaskan bahwa dalam masyarakat, konsep hukum memiliki beragam penafsiran, dan salah satu yang paling konkret adalah melalui institusi-institusi penegak hukum.<sup>6</sup> Perlindungan hukum juga bisa tercermin melalui berbagai undang-undang dan peraturan, yang memiliki kategori yang berbeda-beda.

---

<sup>4</sup> Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

<sup>5</sup> Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8

<sup>6</sup> Q Alisa, 2021, *Pengertian Hukum Waris dan Unsur-Unsur Penting di Dalamnya*, dikutip pada: 22 April 2024, diakses pada: <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-waris/>

Contohnya termasuk perlindungan hukum dalam bidang perdata, perlindungan hak anak, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual**

### **1) Sejarah Hak Kekayaan Intelektual**

Organisasi khusus yang mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara global adalah World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah lembaga khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia menjadi salah satu anggota WIPO dengan mengesahkan Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia. Posisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di arena internasional telah menjadi topik yang sangat penting dan diperhatikan oleh baik tingkat nasional maupun internasional. Penetapan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994 menandai awal dari era baru dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di seluruh dunia. Saat ini, isu-isu seputar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak terpisahkan dari bidang perdagangan dan investasi.<sup>7</sup> Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mendorong era baru dalam pembentukan regulasi HKI di tingkat internasional dan nasional bagi negara-negara yang menjadi anggota WTO dengan keterkaitannya pada *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang merupakan bagian dari Persetujuan WTO.<sup>8</sup>

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat dan pemerintah telah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, baik secara rohani maupun material. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, terjadi kemajuan hukum dengan munculnya konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang memiliki kesamaan dengan *Intellectual Property Rights* (IPR).<sup>9</sup> Secara historis, regulasi HKI di Indonesia sudah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama

---

<sup>7</sup> Damian Eddy, 2019, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Penerbit Alumni, Hlm. 2, dikutip pada : [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Hak\\_Cipta\\_Edisi\\_5/KWAIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Hak_Cipta_Edisi_5/KWAIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1).

<sup>8</sup> Ibid, hlm 3.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 1

tentang perlindungan HKI pada tahun 1844. Kemudian, pemerintah Belanda juga mengesahkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Pada masa itu, Indonesia yang saat itu masih dikenal sebagai *Netherlands East-Indies*, telah menjadi anggota Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri sejak tahun 1888 dan anggota Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni sejak tahun 1914. Selama pendudukan Jepang pada periode tahun 1942 hingga 1945, semua peraturan HKI tersebut tetap berlaku.<sup>10</sup>

## 2) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>11</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 menggantikan UUHC 1997. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta dan hak terkait.
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), yang antara lain:
  - Hak Paten
  - Desain Industri
  - Indikasi Geografis
  - Rahasia Dagang
  - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - Hak Merek

Masing-masing bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini memiliki peraturan masing-masing yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti Hak Cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Paten diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten,

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Jakarta, diakses pada: <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

<sup>11</sup> Damian Eddy, Op.Cit.

Hak Merek diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Indikasi Geografis diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

### **3) Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak atas kekayaan intelektual merujuk pada kepemilikan atas segala hasil dari kecerdasan dan kreativitas, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, musik, tulisan, dan sebagainya. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk mengontrol dan menggunakan kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni Hak Dasar (asasi) dan Hak yang Diatur oleh Aturan/Perundangan. Hak Dasar (asasi) adalah hak yang fundamental dan tak tergoyahkan, seperti hak untuk hidup dan hak untuk mendapat keadilan. Sementara itu, Hak yang Diatur oleh Aturan/Perundangan adalah hak yang diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau undang-undang. Negara-negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Hak yang Diatur oleh Aturan, yang berarti bahwa masyarakatlah yang menentukan seberapa besar perlindungan yang diberikan kepada individu dan kelompok atas karyanya. HKI terlihat sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan dijamin oleh undang-undang. Ini adalah hak yang mendasar, yang mengakibatkan kriteria untuk pemberian HKI menjadi subjek debat publik. Konsep kepemilikan atas karya intelektual juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan hak tersebut. Hal ini kemudian mendorong konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk pengakuan bahwa hak tersebut adalah kepemilikan individu yang bersifat abstrak. Undang-

undang mengenai HKI pertama kali muncul di Venice, Italia, berkaitan dengan masalah paten pada tahun 1470. Tokoh-tokoh seperti Caxton, Galileo, dan Gutenberg dikenal sebagai penemu pada periode ini dan memiliki hak eksklusif atas penemuan mereka.

Hukum mengenai paten itu kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada zaman TUDOR pada abad ke-16, dan pada akhirnya muncul undang-undang pertama tentang paten di Inggris, yang disebut Statute of Monopolies pada tahun 1663. Amerika Serikat baru memiliki undang-undang paten pada tahun 1791. Langkah-langkah menuju harmonisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama kali dilakukan pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention yang membahas masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian, Berne Convention pada tahun 1886 membahas masalah Hak Cipta (hak cipta). Kekuatan nasional suatu negara sangat bergantung pada kemajuan dan tekad untuk menghasilkan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini telah terbukti oleh negara-negara maju sebelum Perang Dunia II. Sebelum perang, Jerman dan Jepang telah mempersiapkan diri untuk menjadi negara yang kuat dengan fokus utama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II, terutama Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya, meneruskan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun Jepang mengalami kekalahan yang menyakitkan dalam Perang Dunia II, termasuk pengalaman tragis dari ledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki, negara tersebut terus berupaya mengembangkan teknologinya. Dari pelajaran sejarah, negara-negara ini menyadari pentingnya memiliki hak atas kekayaan intelektual sebagai sumber kekuatan politik yang berakar pada ekonomi.<sup>12</sup> Dalam waktu singkat, Jepang telah berhasil menciptakan banyak inovasi baru yang menjadi landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan industri serta perdagangan yang mendominasi pasar global, sehingga negara tersebut dapat bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Untuk mendorong hubungan perdagangan

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhamad. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual. Cetakan I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm.15

internasional, negara-negara pemenang perang berusaha membentuk Organisasi Perdagangan Internasional (ITO). Namun, upaya pembentukan ITO gagal karena tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Sebagai alternatif, disepakati *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.<sup>13</sup> Perjanjian ini ditandatangani pada 30 Oktober 1947 oleh delapan negara, termasuk Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luksemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kegagalan implementasi GATT pada tahun 1948 lebih banyak disebabkan oleh penolakan Kongres Amerika Serikat, terutama terkait dengan isu proteksionisme.<sup>14</sup> GATT adalah bagian dari struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara negara-negara anggota PBB dalam perdagangan internasional. Pada waktu itu, GATT bertindak sebagai alat untuk menstabilkan tarif bea masuk di tingkat nasional dan sebagai platform konsultasi untuk masalah perdagangan internasional.<sup>15</sup> Seiring berjalannya waktu, negara-negara anggota GATT menyelenggarakan negosiasi Putaran Uruguay di Jenewa yang menghasilkan Final Act Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993, sebagai hasil dari negosiasi yang dimulai pada tahun 1986 dengan Deklarasi Punta Del Este. Final Act Uruguay Round resmi ditandatangani di Marakesh, Maroko oleh 125 negara, termasuk Indonesia. Perundingan tersebut menghasilkan perjanjian yang membentuk World Trade Organization (WTO), yang merupakan penerus GATT, serta perjanjian perdagangan barang, jasa, dan Hak Kekayaan Intelektual. Kehadiran TRIPs dalam GATT memaksa Indonesia untuk mengikuti hasil perjanjian perdagangan internasional GATT dengan menerapkan berbagai kebijakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, penegakan perlindungan terhadap pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus memberikan jaminan yang kuat terhadap tindakan seperti

---

<sup>13</sup> H.S. Kartadjoemena. 2000. Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang.

<sup>14</sup> Bussines News. Edisi Juni 2000. World Trade Organization. Hlm.7

<sup>15</sup> Sudargo Gautama. 1994. Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPs, GATT, Putaran Uruguay. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm.20



pembajakan, pencurian, pengungkapan, dan tindakan curang lainnya. Modal Intelektual dapat berpindah tangan dengan cepat dan secara luas dalam aliran modal global, terutama di negara-negara maju. Dengan kemajuan teknologi yang pesat dan terus berubahnya pasar secara global, diperlukan kerangka hukum yang efektif untuk meningkatkan dan melindungi investasi dalam industri, budaya, dan pasar. Pada tahun 1980-an, negara-negara yang tergabung dalam GATT/WTO menyetujui peraturan utama tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Lebih lanjut, pada tahun 2002, Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang menjadi anggota AFTA diwajibkan untuk menyiapkan perangkat hukum, termasuk peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan implementasinya.

### **C. Tinjauan Umum Pembaharuan Pengaturan**

#### **1) Pengertian Pembaharuan Pengaturan**

Pengertian Pembaharuan Pengaturan merupakan konsep yang luas karena mencakup seluruh sistem hukum. Menurut pandangan Lawrence M. Friedmann, sistem hukum meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>16</sup> Namun, di Indonesia, pembaharuan hukum lebih sering terwujud dalam bentuk perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto yang membagi pembaharuan hukum menjadi dua arti, yaitu *legal reform* dan *law reform*.<sup>17</sup> *Legal reform* ditujukan untuk masyarakat, di mana hukum hanya menjadi bagian dari proses politik, sehingga pembaharuan hukum hanya berarti perubahan undang-undang. Sementara itu, *law reform*, hukum menjadi produk dari aktivitas politik yang dilakukan oleh rakyat yang berdaulat, dipicu oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang bisa terinspirasi oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm 77

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, 2007, hlm. 94.

<sup>18</sup> *Pembaharuan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang*, Fajar Laksono Soeroso, Desember 2014, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Hlm 329

## **2) Tujuan Pembaharuan Pengaturan**

Pembaruan hukum di Indonesia harus dipandang dalam konteks tujuan negara. Tujuan negara ini menjadi dasar cita hukum Indonesia, seperti yang diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan negara tersebut meliputi empat aspek: melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, hukum di Indonesia cenderung melindungi kepentingan pemodal besar, menafikan perlindungan terhadap lingkungan dan keragaman kebudayaan, serta membiarkan intoleransi sosial dan korupsi. Selain itu, hukum juga kurang berpihak pada kelompok miskin dan minoritas, serta kurang partisipatif dalam proses pembentukannya. Saat ini, terdapat kesenjangan signifikan antara aturan yang ditetapkan dengan kondisi di lapangan. Undang-undang TAP MPR No. IX/MPR/2001 menegaskan bahwa terdapat ketimpangan nyata dalam akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan agraria. Negara menguasai sumber daya alam melalui institusinya, yang diperkuat oleh aturan hukum formal. Namun, ketentuan ini digunakan sebagai legitimasi untuk perampasan tanah, pengusiran, dan kriminalisasi, yang justru menjauhkan negara dari tujuan pendiriannya. Sementara itu, berbagai izin sektoral yang dikeluarkan negara hanya menjadi jalan sementara untuk mengatasi masalah sosial terkait ketimpangan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Dalam situasi seperti ini, hukum berfungsi memfasilitasi ekspansi kapital, yang pada akhirnya memperluas struktur ketimpangan penguasaan tanah.<sup>19</sup>

## **3) Urgensi Pembaharuan Pengaturan**

Pengembangan ekonomi modern telah memacu pertumbuhan sektor produksi dan perdagangan, yang secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha dan menempatkan konsumen di posisi yang kurang berkuasa. Sebagian pelaku usaha sering mengabaikan kepentingan konsumen

---

<sup>19</sup> Perkumpulan HuMa, *Isu Strategis : Pembaruan Hukum*, <https://www.huma.or.id/p/pembaruan-hukum>, diakses pada 17 april 2024

dalam kegiatannya. Oleh karena itu, konsumen sering dipaksa menerima produk yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.<sup>20</sup> Dalam pembentukan perundang-undangan yang baik, harus didasarkan pada teori-teori perundang-undangan yang memprioritaskan kepentingan konsumen, antara lain:

### **1. Teori Perundang-Undangan**

Undang-undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, memastikan tuntutan negara berdasarkan hukum, memungkinkan prediksi akibat suatu aturan hukum, dan memberikan kepastian dalam hukum. Menurut Peter Badura, undang-undang adalah produk yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 amandemen (1). Peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai terjemahan dari "*wettelijke regeling*" atau peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah pembentukan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat umum dan mengikat secara umum.<sup>22</sup> Bersifat dan berlaku secara umum berarti tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Namun, dalam kenyataannya, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang juga dapat berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, daerah, dan waktu tertentu. Oleh karena itu, mengikat secara umum pada saat itu hanya berarti tidak menentukan secara konkret identitas individu atau objeknya.<sup>23</sup> Menurut S.J. Fockema Andrea, perundang-undangan memiliki dua definisi

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Mazli, April 2021, Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era E-Commerce, Lex Renaissance No. 2 Vol. 6, Yogyakarta, Hlm 301

<sup>21</sup> A. Hamid Attamani. 1993. Hukum tentang Peraturan Perundang- Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan). Jakarta. Fakultas Hukum UI. Hlm.200

<sup>22</sup> Bagir Manan. 1994. Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Padang. Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm 24

<sup>23</sup> Ibid

yang berbeda. Pertama, perundang-undangan adalah proses pembentukan peraturan-peraturan negara di tingkat pusat dan daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan negara yang dibentuk melalui proses tersebut, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>24</sup>

## 2. Teori Pembentukan Undang-Undang

Dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam proses pembentukan undang-undang, para sarjana Belanda kemudian mengembangkan pemikiran tentang pembentukan undang-undang yang efektif, agar tujuan pembentukan undang-undang dapat tercapai. Salah satu contoh teori tentang pembentukan undang-undang adalah yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto dan kawan-kawan.<sup>25</sup>

Pemikiran Otto dan kawan-kawan berupaya mengarahkan teori pembentukan undang-undang ke konsep hukum sosial yang berfokus pada kepastian hukum yang nyata. Konsep ini terdiri atas lima elemen yang memastikan kepastian hukum, yaitu:<sup>26</sup>

- a) *A lawmaker has laid down clear, accesible and realistic rules*
- b) *The administration follows these rules and induces citizens to do the same*
- c) *The majority of people accept these rules, in principle, as just*
- d) *Serious conflicts are regularly brought before independent and impartial judges who decide cases in accordane with those rules*
- e) *These decisions are actually complied with defining objectives of law and development projects in these terms could help imporving their effectiveness.*

Selanjutnya, permasalahan pembuatan undang-undang di negara berkembang, yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Maria Farida Indriati.1998. Ilmu Perundang-Undangan (dasar- Dasar dan Pembentukannya). Yogyakarta. Kanisius.Hlm.168

<sup>25</sup> Jan Michiel Otto, Suzanne Stoter, Julia Arnscheidt and Wim Oosterveld. Vol.4/2004. Legislative Theory to Improve Law and Develpoment Projects. Jurnal Regel Mat. Hlm.4

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid, hlm 3

- a. *a first set of problems has to do with the roles and legitimacy of lawmakers and of the lawmaking process as such.*
- b. *The second set of problems relates to the effectiveness of legislation in society.*

Kedua jenis masalah tentang pembuatan undang-undang tersebut, dibahas secara gamblang dengan menyatakan bahwa *members of legislatures often lack knowledge for and interest on their key task, lawmaking.*<sup>28</sup>

Pandangan ini setidaknya dapat dipakai sebagai perbandingan dalam mengukur kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Berkaitan dengan *legislative theories*, bahasan teori ini masuk kedalam tiga kategori, yaitu :

- a) *Theories on the lawmaking process it self;*
- b) *Theories on the social effects of law that are enacted;*
- c) *Theories on internationally driven law reform.*

Teori tentang pembentukan undang-undang atau legislative theories memungkinkan untuk mengenali faktor-faktor relevan yang mempengaruhi kualitas hukum (*the legal quality*) dan substansi mengenai undang- undang (*the content of law*). Teori-teori tersebut meliputi :<sup>29</sup>

- a) *The synoptic policy-phases theory*
- b) *The agenda-building theory*
- c) *The elite ideology theory*
- d) *The bureau-politics theory or organisational politics theory;*
- e) *The four rationalities theory.*

Diantara teori pembentukan undang-undang yang dikemukakan, teori agenda building theory sesuai dengan situasi pembentukan hukum di Indonesia, yang memiliki unsur-unsur yang mirip dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa banyak Rancangan Undang-Undang yang dibuat, termasuk beberapa

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

yang tidak relevan dan memiliki pengaturan yang tumpang tindih, tanpa adanya agenda yang jelas dan sinergitas yang efektif. Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang dibuat oleh Belanda selama masa penjajahan, secara hukum diteruskan keberlakuannya hingga dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang dihasilkan melalui legislasi Indonesia.<sup>30</sup> Tahun 1961, setelah Indonesia merdeka, barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek (1961), Undang-Undang Hak Cipta (1982), dan Undang-Undang Paten (1989) dan selain hak tersebut, terdapat lagi 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis dengan diterbitkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta indikasi geografis yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang pengaturan Indikasi Geografis. Yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis**

##### **1) Pengertian Indikasi Geografis**

Menurut Perjanjian TRIPs Artikel 22 tentang Perlindungan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah suatu negara anggota atau wilayah atau lokasi di

---

<sup>30</sup> Erlina, Melisa Safitri, dkk, 2020, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm 20

wilayah tersebut, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (6), Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Sedangkan Hak atas Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (7), adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

## **2) Teori Perlindungan Hukum Indikasi Geografis**

Perlindungan terhadap indikasi geografis telah diatur dalam Pasal 22, 23, dan 24 TRIPs Agreement, serta sebelumnya dalam Pasal 10 Konvensi Paris yang menegaskan larangan perdagangan barang dengan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan asal geografisnya. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan WIPO melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1994, dimana pembentukan WIPO juga menyetujui TRIPs, maka Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Hak Kekayaan Intelektualnya dengan TRIPs. Karena itu, pentingnya pembentukan peraturan perlindungan indikasi geografis untuk memberikan kepastian hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, juga didorong oleh kesadaran akan potensi alam Indonesia yang memiliki nilai ekonomis dan reputasi tinggi.

Perjanjian Madrid 1891 dan Perjanjian Lisabon 1958 merupakan konvensi internasional yang membahas perlindungan indikasi geografis. Perjanjian Madrid memberikan perlindungan terhadap pemalsuan atau penggunaan barang yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya, sedangkan Perjanjian Lisabon mengatur perlindungan dan pendaftaran Penamaan Tempat Asal suatu produk di negara asal dan di WIPO.

Pengaturan mengenai indikasi geografis juga termasuk dalam Undang-Undang Merek, yang menggambarkan indikasi geografis sebagai identitas barang dari suatu tempat tertentu yang menunjukkan kualitas, reputasi, dan karakteristik, serta tata cara pendaftarannya. Meski demikian, sering terjadi pemahaman yang salah bahwa indikasi geografis merupakan bagian dari merek dagang dengan perlindungan serupa, padahal perbedaan mendasar antara keduanya adalah merek hanya sebagai tanda dagang tanpa kaitannya dengan kualitas barang, sementara indikasi geografis menunjukkan identitas barang dari suatu tempat tertentu yang dipengaruhi oleh karakteristik geografisnya.

Pasal 1 bagian 2 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa merek dagang adalah tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah tanda yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Pasal 53 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memuat ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap indikasi geografis terjadi setelah indikasi tersebut didaftarkan oleh Menteri;
- 2) Agar memperoleh perlindungan seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya, pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- 3) Pemohon, seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya, dapat berupa lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang menghasilkan barang atau produk seperti sumber daya alam, kerajinan tangan, atau hasil industri, serta pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- 4) Ketentuan tentang pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali yang diatur dalam Pasal 14 hingga 19 berlaku juga bagi permohonan pendaftaran indikasi geografis. Dalam penjelasan pasal ini, disebutkan bahwa lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis



tertentu dapat berupa asosiasi produsen, koperasi, atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Ayat (3) nomor 1 menjelaskan bahwa sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk komponen biotik dan abiotik. Sedangkan angka 3 menjelaskan bahwa hasil industri adalah barang yang dihasilkan dari olahan manusia, seperti Tenun Gringsing dan Tenun Sikka. Merek bisa dimiliki oleh perorangan atau perusahaan, sementara indikasi geografis bisa dimiliki oleh lembaga yang mewakili masyarakat atau kelompok konsumen tertentu secara terbuka. Pasal 1 nomor 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berkaitan dengan Pasal 35 Ayat (1) mengenai jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai jangka waktu perlindungan atas Indikasi Geografis dengan pasti, seperti yang tercantum dalam Pasal 61 yaitu :

- a) Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
- b) Indikasi geografis dapat dihapus jika :
  - i. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - ii. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf a.

Hal ini menciptakan perbedaan baru antara keduanya, di mana perlindungan merek memiliki jangka waktu perlindungan 10 tahun dengan kemungkinan perpanjangan selama 10 tahun, sedangkan indikasi geografis

tidak memiliki batas waktu perlindungan karena tergantung pada faktor alam dan manusianya yang memproduksi barang tersebut. Selain perbedaan tersebut, salah satu pemahaman yang keliru adalah adanya kesalahpahaman tentang batasan perlindungan indikasi geografis seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Merek, yang menyatakan bahwa perlindungan indikasi geografis mencakup barang-barang alam, barang pertanian, kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu. Dari perspektif proses produksinya, kerajinan tangan tidak terpengaruh oleh faktor alam. Menurut pemahaman WIPO, terutama dalam TRIPs Pasal 22 Ayat (1), indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi asal barang dari suatu daerah di mana kualitas, reputasi, atau sifat dasar lain dari barang tersebut adalah hal yang khas dari asal geografisnya. Kerajinan tangan tidak termasuk dalam perlindungan indikasi geografis, tetapi diatur dalam perlindungan pengetahuan tradisional sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Contoh seperti batik tulis dan tenun ikat dimasukkan karena diproduksi tanpa mesin industri, sehingga produksinya terbatas. Kerajinan tangan yang diproduksi massal untuk industri diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, misalnya kain batik yang diproduksi melalui mesin cetak untuk menjadi komoditas industri.

Dari ketidaksesuaian ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penempatan Indikasi Geografis dalam kategori Merek kurang tepat. Untuk menghindari kebingungan terkait hal ini, undang-undang merek saat ini telah dimodifikasi dengan penambahan kata-kata indikasi geografis, menjadikannya undang-undang yang mencakup keduanya. Tujuannya adalah untuk mencegah peniruan merek yang mencantumkan nama suatu daerah asalnya, terutama di Indonesia, oleh pihak yang tidak memiliki kaitan dengan daerah tersebut, serta untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi produk-produk nasional. Salah satu contoh penyalahgunaan adalah kasus nama Kopi Toraja yang digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai merek, padahal simbol daerah tersebut tidak dapat diklaim sebagai produk geografis di Indonesia. Sebelum adanya regulasi yang memadai, kepemilikan merek tersebut tetap berada di tangan pihak asing. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi produk domestik yang memiliki reputasi dan nilai ekonomi tinggi. Indonesia, sebagai negara agraris dengan potensi produk Indikasi Geografis yang unggul, membutuhkan kepastian hukum yang jelas terhadap produk-produk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pemerintah yang mengatur secara khusus masalah Indikasi Geografis, sehingga produk-produk Indikasi Geografis dari Indonesia dapat memiliki jaminan kepastian hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar terbagi menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap produk indikasi geografis. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas produk indikasi geografis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melalui lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, PPNS, dan Kejaksaan. Perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis tercermin dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus dari semua ketentuan dalam undang-undang ini adalah memberikan perlindungan bagi produk-produk daerah yang memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain, dengan tujuan melindungi produk indikasi geografis serta memberikan jaminan bagi konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih ada kelemahan seperti ketidakjelasan mengenai peran masing-masing pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Ketidakjelasan ini menyebabkan berbagai hambatan sebelum dan setelah pendaftaran produk indikasi geografis di daerah. Pendaftaran suatu produk sebagai Indikasi Geografis menjamin bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan keaslian karena telah melalui penilaian

---

<sup>31</sup> Ibid, Hlm 82

oleh tim ahli, namun, peningkatan harga pasca-pendaftaran belum sepenuhnya menguntungkan para petani atau pengelola produk indikasi geografis.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Gusti Ayu Putu Eka Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Volume 1 Nomor 2 Nopember 2022, Hangoluan Law Review, diakses pada: 24 April 2024